



**PUTUSAN**

**Nomor 195/PID.Sus/2020/PT. DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANDIKA SAPUTRA Als. DIKA Bin HANAFI ;**  
Tempat lahir : Jakarta ;  
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/ 3 Nopember 1999 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Peralihan Sungai Begog Rt. 007/  
Rw.003 Kelurahan Semper Timur Kec.  
Cilincing – Jakarta Utara ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara dengan surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 18 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 16 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020 ;

Halaman 1 Putusan No.195/PID.SUS/2020/PT.DKI



7. Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 30 Maret 2020, Nomor 985/Pen.Pid/2020/PT.DKI sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020 ;
9. Perpanjangan Mahkamah Agung R.I. sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, dan telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Nomor Reg. Perkara : PDM-605/JKT-UT/2019 tanggal 07 Nopember 2019, terhadap Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ANDIKA SAPUTRA Als DIKA Bin HANAFAI pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekitar pukul 21.30 WIB, setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Pom Bensin Jalan Raya Cilincing Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara ; *Tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira jam 20.00 WIB Anggota Unit II Sat Reskrim dari Polres Kepulauan Seribu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Pom Bensin Jl. Raya Cilincing Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara DKI Jakarta terdapat Peredaran Narkotika Jenis Sabu – sabu. Pada waktu yang sama Sdr. RICKY (DPO) dengan Terdakwa sedang berada di Sungai Beggok Cilincing Jakarta Utara kemudian Sdr. RICKY (DPO) mengatakan kepada terdakwa “bahwa terdakwa disuruh mengambil Narkotika jenis Sabu dari Sdr. OGI (DPO) di daerah Pom Bensin Cilincing Jakarta Utara”. Selanjutnya sekitar jam 21.15 WIB Sdr. OGI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) menghubungi terdakwa untuk mengambil 1 (satu) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut yang diletakkan di tempat sampah dalam kamar mandi di Pom Bensin Jl Raya Cilincing Kel Cilincing Kec Cilincing Jakarta Utara DKI Jakarta.

- Bahwa sekira jam 21.15 WIB, 3 (tiga) Anggota Unit II Sat Reskrim Polres Kepulauan Seribu yaitu saksi Andi, saksi Rinaldo dan saksi Anang melakukan penyelidikan di Pom Bensin Jl. Raya Cilincing Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara DKI Jakarta dan selanjutnya pada saat para saksi berada di Pom Bensin Jl. Raya Cilincing Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara DKI Jakarta para saksi melihat gerak - gerak terdakwa yang mencurigakan, kemudian Pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 Sekira jam 21.30 WIB para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah dilakukan pengeledahan badan dan pakaian ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram didalam bungkus bekas rokok Gudang Garam Filter dalam genggam tangan kiri tersangka di Pom Bensin Jl. Raya Cilincing Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara DKI Jakarta. Selanjutnya terdakwa di bawa ke kantor Polres Kepulauan seribu guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I* tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB : 4126/NNF/2019/ tanggal 19 September 2019 yang ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si A/n KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 1291/2019/NF berupa Kristal warna Putih mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 3 Putusan No.195/PID.SUS/2020/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANDIKA SAPUTRA Als DIKA Bin HANAFI pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekitar pukul 21.30 WIB, setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Pom Bensin Jalan Raya Cilincing Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara; *"Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira jam 20.00 WIB Anggota Unit II Sat Reskrim dari Polres Kepulauan Seribu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Pom Bensin Jl. Raya Cilincing Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara DKI Jakarta terdapat Peredaran Narkotika Jenis Sabu – sabu. Pada waktu yang sama Sdr. RICKY (DPO) dengan terdakwa sedang berada di Sungai Beggok Cilincing Jakarta Utara kemudian Sdr. RICKY (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "bahwa terdakwa disuruh mengambil Narkotika jenis Sabu dari Sdr. OGI (DPO) di daerah Pom Bensin Cilincing Jakarta Utara". Selanjutnya sekitar jam 21.15 WIB Sdr. OGI (DPO) menghubungi terdakwa untuk mengambil 1 (satu) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut yang diletakkan di tempat sampah dalam kamar mandi di Pom Bensin Jl Raya Cilincing Kel Cilincing Kec Cilincing Jakarta Utara DKI Jakarta.
- Bahwa sekira jam 21.15 WIB, 3 (tiga) Anggota Unit II Sat Reskrim Polres Kepulauan Seribu yaitu saksi Andi, saksi Rinaldo dan saksi Anang melakukan penyelidikan di Pom Bensin Jl. Raya Cilincing Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara DKI Jakarta dan selanjutnya pada saat para saksi berada di Pom Bensin Jl. Raya Cilincing Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara DKI Jakarta para saksi melihat

Halaman 4 Putusan No.195/PID.SUS/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerak - gerak Terdakwa yang mencurigakan, kemudian Pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 Sekira jam 21.30 WIB para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan brutto 0,24 (Nol koma dua puluh empat) gram didalam bungkus bekas rokok Gudang Garam Filter dalam genggam tangan kiri tersangka di Pom Bensin Jl. Raya Cilincing Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara DKI Jakarta. Selanjutnya terdakwa di bawa ke kantor Polres Kepulauan seribu guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa *memiliki , menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman* tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB : 4126/NNF/2019/ tanggal 19 September 2019 yang ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si A.n KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 1291/2019/NF berupa Kristal warna Putih mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

**II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Nomor Reg Perkara : PDM-602/JKT-UT/2019, tanggal 11 Pebruari 2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA SAPUTRA als DIKA Bin HANAFI bersalah melakukan tindak Pidana *menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan Golongan I* melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Kesatu;





2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDIKA SAPUTRA als DIKA Bin HANAFI berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara ;
3. Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram didalam bungkus bekas rokok Gudang Garam Filter.  
(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

**III. Salinan Resmi Putusan** Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 1397/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr, tanggal 10 Maret 2020 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Andika Saputra Als Dika Bin Hanafi Telah Terbukti secara sah menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana :Memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternative Ke dua .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andika Saputra Als Dika Bin Hanafi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram didalam bungkus bekas rokok Gudang Garam Filter.  
dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).



**IV. Akte Permintaan Banding** Nomor. 43/ Akta.Pid./2020/PN.JKT.Utr, Jo. Nomor .1397/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr. tanggal 17 Maret 2020 telah mengajukan banding yang dibuat oleh **Dwi Setyo Kuncoro, S.H.,M.H.**, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding pada tanggal 17 Maret 2020, Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1397/ Pid.Sus / 2019/PN.Jkt.Utr, tanggal 10 Maret 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan /disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 13 April 2020 ;

**V. Menimbang, bahwa** sehubungan dengan permintaan banding Penuntut Umum pada tanggal 17 Maret 2020 tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

**VI. Surat Pemberitahuan** untuk mempelajari berkas perkara dengan surat Nomor W10-U4/3787/HK.01/04/2020, tertanggal 27 April 2020, ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding selama 7 (tujuh) hari, setelah menerima pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang dimintakan banding tersebut diputus pada tanggal 10 Maret 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 17 Maret 2020 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian permintaan banding dari Penuntut Umum yang diajukan dalam tenggang waktu banding selama 7 hari telah sesuai dengan tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan Undang-undang pasal 233 jo. 67 KUHP, dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama, Berita Acara pemeriksaan, Penyidikan, Berita Acara sidang dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1397/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr, tanggal 10 Maret 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinilai sudah tepat dan benar serta beralasan hukum, oleh karena itu telah sesuai dengan fakta dan bukti-bukti dipersidangan, sehingga Majelis Hakim Tingkat banding dapat menerima serta sependapat dengan pertimbangan hukum dimaksud dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai lamanya Terdakwa dijatuhi pidana, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama yaitu selama 5 (lima) tahun penjara, karena barang bukti yang didapat saat Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto hanya 0,24 gram, sehingga wajar jika pidana penjara terhadap Terdakwa diturunkan menjadi 4 (empat) tahun penjara dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan, sedangkan pidana denda terhadap Terdakwa tetap sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1397/Pid. Sus/2019/PN.Jkt.Utr, tanggal 10 Maret 2020 yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan yang lain dan selebihnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan dan Majelis Tingkat banding selama persidangan tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa agar diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pengadilan tingkat banding terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka biaya perkara pada dua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Halaman 8 Putusan No.195/PID.SUS/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkotika dan undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
  - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1397/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr, tanggal 10 Maret 2020 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Andika Saputra Als Dika Bin Hanafi Telah Terbukti secara sah menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternative Ke- dua .
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andika Saputra Als Dika Bin Hanafi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
  5. Barang Bukti berupa :
    - 1 (satu) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram didalam bungkus bekas rokok Gudang Garam Filter.dirampas untuk dimusnahkan;
  - 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Kamis** tanggal 18 Juni 2020, oleh kami **HARYONO, S.H.,M.H** Hakim Tinggi selaku



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **INDAH SULISTYOWATI, S.H.,M.H.** dan **SIRANDE PALAYUKAN, S.H.,M.Hum.**, masing-masing Hakim Tinggi selaku Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 195/PID.Sus/2020/PT.DKI tanggal 15 Mei 2020, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **23 Juni 2020** dengan didampingi oleh **Hj. SRI IRIANI PUDJIATI, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, yang berdasarkan surat penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 195/Pid.Sus/2020/PT.DKI, tanggal 15 Mei 2020, tanpa hadirnya Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **INDAH SULISTYOWATI, S.H.,M.H.**

**H A R Y O N O, S.H.,M.H.**

2. **SIRANDE PALAYUKAN, S.H.,M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI,

**Hj. SRI IRIANI PUDJIATI, S.H.,M.H.**

Halaman 10 Putusan No.195/PID.SUS/2020/PT.DKI